

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL**

(Studi Putusan No 224/Pid-Sus/2023/PN.Tjk)

Skripsi

Oleh :

CHANDRA MULYA SILABAN

NPM. 1712011303



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Putusan Nomor 224/Pid-Sus/2023/PN Tjk)

Oleh

CHANDRA MULYA SILABAN

Penambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) telah menjadi permasalahan ekologi bagi sumber daya alam di Indonesia. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk menjadi salah satu contoh buruk praktik penambangan ilegal yang masih terjadi di Provinsi Lampung. Oleh karenanya penulis menangkat permasalahan seperti bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal? Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum dari Majelis Hakim pada Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk maka, terdakwa secara sah dan berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bersalah dengan melakukan pertambangan pasir secara ilegal dengan melanggar ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 majelis hakim tidak melihat adanya alasan pembeda atau pemaaf bagi perbuatan tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga majelis hakim berdasarkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk telah menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sejumlah lima juta rupiah. Masih terdapatnya faktor-faktor penghambat terutama pada sektor penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan sampai pada

majelis hakim di pengadilan negeri terhadap pelaku atau kepada pelaku pertambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha dapat memengaruhi kualitas hukuman yang diterima pelaku pertambangan ilegal, yang telah tercermin pada putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang menghukum terdakwa selaku penambangan pasir ilegal tanpa adanya izin resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan hukuman penjara hanya 8 (Delapan) bulan lamanya dan disertai dengan adanya denda yang sangat sedikit sebesar lima juta rupiah.

Kata Kunci: Penambangan Ilegal, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF ILLEGAL SAND MINING (Number Decision Study Number 244/Pid-Sus/2023/PN Tjk)

By

CHANDRA MULYA SILABAN

Illegal mining or what is known as mining without a permit (PETI) has become an ecological problem for natural resources in Indonesia. This problem has become a phenomenon for environmental observers, quite a few local communities or local customs feel that illegal mining activities have damaged the community's environmental ecosystem. The decision of the Panel of Judges at the Tanjung Karang District Court Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk is a bad example of illegal mining practices that are still occurring in the Province. Therefore, the author raises issues such as what are the basic considerations for judges in imposing a crime in Decision No: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk? What is the law enforcement process and what are the factors inhibiting law enforcement in the crime of illegal sand mining?

This research method uses a normative juridical approach. The source and type of data used is secondary data obtained from the results of literature studies and interviews.

Based on the results of the research and discussion, it can be stated that the law enforcement of the Panel of Judges in Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk means that the defendant legally and based on the facts at trial has been proven guilty of carrying out illegal sand mining in violation of The provisions of Article 158 of Law Number 3 of 2020, the panel of judges did not see any justification or excuse for the mining crime committed by the defendant. So the panel of judges based on Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk has sentenced the defendant to 8 (eight) months in prison and a fine of five million rupiah. There are still inhibiting factors, especially in the law enforcement sector by the police, the prosecutor's office and even the panel of judges at the district court against perpetrators or sand mining actors who do not have business permits, which can

influence the quality of punishment received by illegal mining perpetrators, which has been reflected in decision No. 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk which sentenced the defendant to illegal sand mining without official permission from the central government and regional government with a prison sentence of only 8 (eight) months and accompanied by a very small fine of five million rupiah.

Keywords: Illegal Mining, Law Enforcement, Judge's Consideration.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
(Studi Putusan No 224/Pid-Sus/2023/PN.Tjk)**

Oleh

Chandra Mulya Silaban

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Bandar Lampung**

2024

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi
Putusan No 224/Pid-Sus/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Chandra Mulya Silaban**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1712011303**

Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGENSAKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



II. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Maret 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandra Mulya Silaban
NPM : 1712011303
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (Studi Putusan Nomor 224/Pid-Sus/2023/PN Tjk)”** adalah hasil cipta karya sendiri dan tidak melakukan plagiarisme pada karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan dari karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 April 2024



Chandra Mulya Silaban
NPM 1712011303

Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Chandra Mulya Silaban atau biasa dipanggil dengan Chandra, lahir di kota kalianda, Lampung Selatan pada 22 september 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Bisman Silaban dan Ibu Enny Bakkara. Penulis menyelesaikan pendidikan awalnya di TK Xaverius Kalianda pada 2004, selanjutnya menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Way Urang pada tahun 2010, SMP Negeri 2 Kalianda pada tahun 2013, dan SMA Negeri 1 Kalianda pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 penulis diterima melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis turut aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan internal kampus seperti di UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung dan BEM Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat sebagaimana salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Agung, Kecamatan Limau, Kota Tanggamus selama 40 hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (Studi Putusan No 224/Pid-Sus/2023/PN.Tjk)”.

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”.

(Filipi 4:13)

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau; ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau”.

(Yakobus 1:12)

“Janganlah takut, percaya saja”

(Markus 5:36)

“Betapapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat kamu lakukan dan berhasil”

(Stephen Hawking)

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih sukacita, damai sejahtera, rahmat dan anugerahnya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Penulis sangat memahami dan mengerti karya skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta ;

Bapak Bisman Silaban dan Ibu Enny Bakkara

Yang senantiasa telah mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan penulis agar senantiasa di permudah dalam setiap langkahnya. Terimakasih pula atas semua pengajaran dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penulis dapat berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga segala cita-cita dan harapan penulis kelak dapat terwujud dan menjadi suatu kebanggaan lebih untuk bapak dan mama.

Almamaterku Univeritas Lampung

Selalu menjadi wadah penulis untuk tumbuh dan berkembang serta berpikir kritis dan rasional karena wawasan yang telah diperoleh sampai sekarang.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih setia dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (Studi Putusan Nomor 224/Pid-Sus/2023/PN.Tjk)”** yang penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini dan penelitian serupa nantinya. Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa ada pihak-pihak yang turut membimbing, memberikan arahan, dan dukungan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing II, terimakasih penulis sampaikan atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih penulis sampaikan atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menuangkan ide dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas saran dan kritik yang diberikan sebagai perbaikan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas saran dan kritik serta ide-ide yang diberikan sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis selama menjalankan proses perkuliahan.
9. Kepada para Narasumber yaitu Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Bapak Yogi Aprianto, S.H., M.H., terima kasih telah bersedia membantu penulis dalam mendapatkan data dan hasil yang baik untuk dapat dicantumkan didalam skripsi penulis.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana atas bantuannya kepada penulis dalam mempersiapkan dokumen/berkas selama proses perkuliahan.
12. Kedua Orang tua penulis yang penulis hormati dan sayangi yaitu Bapak Bisman Silaban dan Ibu Enny Bakkara, yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, finansial dan cintanya kepada penulis.
13. Kedua adik penulis yaitu David Nuary Silaban dan Angelina Ester Silaban yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Keluarga besar penulis yaitu Pomparan Opung Parningotan Silaban dan Pomparana Opung Surya Bakkara, terima kasih untuk dukungan dan nasehat-nasehat nya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
15. Sisilya Teresia Siregar, seseorang yang telah banyak mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. terima kasih banyak sudah membantu dari awal penulisan hingga tahap saat ini.
16. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan di Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (UKM BEM-U) yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, kenangan dan ilmu yang bermanfaat. Bersama Luar Biasa.

17. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan di Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM F PSBH) yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, kenangan, dan ilmu yang bermanfaat. PSBH jaya jaya jaya.
18. Terima Kasih kepada semua teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung maupun teman-teman dari Fakultas lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terima Kasih atas dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan, semoga senantiasa tetap terjalin hubungan ini.
19. Terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus yang sudah kompak menjalani KKN bersama. Terima kasih juga untuk perangkat aparatur serta warga Desa Banjar Agung yang telah mendukung dan membantu serangkaian kegiatan program KKN.
20. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.
21. Terakhir, kepada diri penulis sendiri. Terima kasih telah berjuang dari awal proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Meskipun langkah yang diambil cukup lambat tapi penulis bangga karena tidak menyerah dan tidak mengecewakan pihak-pihak yang mendukung penulis sampai sekarang.

Bandar Lampung, 04 April 2024
Penulis,

Chandra Mulya Silaban

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Pidana	16
B. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir ilegal	18
D. Penjatuhan Pidana	21
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	26

B. Sumber dan Jenis Data.....	27
C. Penentuan Narasumber	29
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
E. Analisis Data.....	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan No : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk.....	32
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Ilegal.....	52

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti adalah makhluk yang tidak dapat hidup sekedar mengandalkan dirinya sendiri atau identik dengan kehidupan yang berkelompok antara manusia satu dengan manusia lainnya.¹ Hubungan antar sesama manusia yang saling berkaitan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan sikap kolaboratif untuk dapat mencapai tujuan bersama. Hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari dukungan oleh manusia lainnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tidak jarang kehidupan berkelompok tersebut menimbulkan persoalan-persoalan dalam praktiknya termasuk persoalan hukum..

Hukum merupakan landasan dasar untuk dapat mencegah setiap perselisihan atau permasalahan yang terjadi antara manusia dan/atau badan hukum. Esensi fungsionalitas hukum dapat tercermin dalam tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan antar subjek manusia dan/badan hukum dalam kehidupan sosial.² Apabila hukum itu dilanggar maka akan menimbulkan konsekuensi bagi siapa saja, baik secara perdata maupun pidana

¹ Wahyu Sasongko, 2019, "Dasar-dasar ilmu hukum (edisi revisi)", Aura Publishing: Lampung, hlm 12

² Muhammad Sadi, 2017, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana: Jakarta, hlm 4

Tindak pidana atau lebih dikenal dengan istilah delik, merupakan istilah yang banyak dikenal dan ditemui dalam khazanah ilmu hukum pidana. Keberadaan hukum pidana sendiri tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk menjaga tata tertib bermasyarakat, hanya saja sebagai catatan, fungsi daripada hukum pidana adalah menentukan perbuatan mana yang dilegalkan oleh undang-undang dan dalam situasi apa perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawabannya.³

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum.⁴ Hukum pidana berperan penting dalam menjaga kemaslahatan bangsa dan negara. Peranan ini tidak terlepas daripada tujuan pokok hukum pidana yang terdiri atas 2 (dua) hal antara lain; *pertama*, untuk menakuti-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan tidak baik dan *kedua*, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali ke dalam kehidupan lingkungannya.⁵ Oleh karenanya ruang lingkup hukum pidana itu sendiri telah meliputi banyak sektor kehidupan, salah satunya dalam soal lingkungan yang saat ini telah menjadi perhatian banyak pihak. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu penambangan ilegal.

Penambangan ilegal atau disebut dengan pertambangan tanpa izin (PETI) telah menjadi permasalahan utama ekologi bagi sumber daya alam di Indonesia. Persoalan ini telah menjadi fenomena bagi para pemerhati lingkungan, tidak sedikit juga banyak masyarakat lokal atau adat setempat yang merasa kegiatan

³ Moh Majibur, dkk, 2023, "Asas-Asas Hukum Pidana", Global Eksekutif: Padang, hlm 19

⁴ Ilhimi Bisri, 2011, "Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Impelementasi Hukum Di Indonesia", Rajawali Press: Jakarta, hlm 13

⁵ Zainul Bin Abidin Farid, 2007, "Hukum Pidana I", Sinar Grafika: Jakarta, hlm 4

penambangan ilegal telah merusak ekosistem lingkungan mereka. Upaya telah banyak dilakukan oleh banyak pihak, salah satunya dengan melakukan demonstrasi, mengajukan petisi, atau melakukan beberapa upaya hukum pidana atau perdata lainnya.

Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Siaran Pers No: 259.Pers/04/SJI/2022 Kementerian Energi dan Sumber Daya Air Mineral pada tahun 2022 lalu, terdapat 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.⁶ Sebagian besar adalah pertambangan mineral yang berjumlah 2.604 lokasi, sisanya adalah pertambangan batu bara yang berjumlah 96 lokasi. Salah satu pengamat hukum pertambangan, Wahyu Nugroho, sebagaimana yang dikutip dalam salah satu tajuk berita nasional menerangkan bahwa salah satu faktor maraknya terjadi penambangan ilegal lantaran karena lemahnya pengawasan serta kontrol dari pihak pemerintah.⁷

Dampak yang diberikan pertambangan ilegal ini tidak hanya dirasakan oleh setiap individu saja. Ketua *Indonesia Mining & Energi Forum*, Singgih Widaqdo, menerangkan bahwa dampak pertambangan ilegal akan mengurangi ketersediaan lahan bagi pertanian, merusaknya serapan untuk air, dan berpotensi akan meningkatkan konflik warga atas kerusakan lingkungan.⁸ Ekse ini yang seringkali dihiraukan oleh para pelaku usaha tambang yang nakal, yang mana

⁶ Kementerian Energi & Sumber Daya Air Mineral (Kementerian ESDM), "Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama" diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

⁷ Firda Dwi Muliawati, "Tambang Ilegal Semakin Menjamur", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201152039-4-392961/tambang-ilegal-makin-menjamur-pemerintah-ngapain-aja>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

⁸ Irwandy Arif, 2014, "Batubara Indonesia", PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm 6

hanya mengedepankan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi lingkungan sekitar.

Pemerintah sebagai representatif negara telah menerbitkan beberapa regulasi terkait aktifitas dan perizinan pertambangan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Norma tersebut telah banyak melahirkan banyak peraturan dibawah perundang-undangan yang menyangkut ruang-lingkup teknis pelaksanaan aktifitas pertambangan itu sendiri, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Istilah pertambangan secara definitif diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara normatif yuridis tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l & Pasal 6 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun secara praktis pembinaan dan pengawasan secara tidak langsung dapat dilaksanakan pemerintah

pada saat mekanisme perizinan usaha tambang oleh pelaku usaha.⁹ Namun alih-alih demikian, fakta dilapangan menceritakan hal yang berbeda, sehingga tidak jarang ditemukan banyak penyalahgunaan wewenang dalam aktifitas tambang dengan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).¹⁰ Hal ini terjadi karena banyak ditemukan beberapa oknum pengusaha dan pejabat pemerintahan yang seringkali abai dalam melaksanakan perintah undang-undang.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk menjadi salah satu contoh buruk praktik penambangan ilegal yang masih terjadi di Provinsi yang berjuluk Sai Bumi Ruwai Jurai ini. Berlokasi di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dengan nama Nerwan Sapri melakukan aktifitas pertambangan pasir ilegal dengan tidak mengantongi izin dari otoritas terkait. Bermula saat Terdakwa mendatangi salah satu masyarakat di Desa Sri Ungu Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Wagino alias Bendot atau setidak-tidaknya di daerah Gunung Sugih. Namun yang mana dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di Bandar Lampung dan terdakwa ditahan di Polres Lampung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kasus penambangan pasir ilegal tanpa izin kerja resmi dari pemerintah Indonesia.¹¹ Saat itu Terdakwa memohon izin kepada Wagino untuk dapat menggarap lahan miliknya yang memiliki kandungan material pasir dibawahnya. Lahan tersebut berlokasi berdekatan

⁹ Adrian Sutedi, 2011, "Hukum Pertambangan", Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 32

¹⁰ Oheo Kaimudin, 2019, "Tindak Pidana Pertambangan", Media Sahabat Cendekia: Padang, Hlm 3

¹¹ Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk, hlm.3.

dengan salah satu aliran sungai. Setelah seminggu kemudian, Terdakwa mendatangi kembali Wagino dan mendapatkan konfirmasi bahwa Terdakwa diperbolehkan untuk menggarap lahan pasir tersebut.

Bahwa sejak hari Rabu, 18 Januari 2023, Terdakwa memulai melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat *excavator*, kemudian pasir tambang tersebut dijual kepada saudara Rio dengan cara memuatnya langsung ke dalam mobil yang mendatangi lokasi tambang. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berhasil menjual pasir lebih kurang 200 (dua ratus) rit pasir atau lebih kurang 1.400 kubik dengan keuntungan yang terdakwa peroleh dari pasir yang sudah berhasil dijual sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan dari penjualan material pasir hasil penambangan tersebut dipergunakan dan dibagikan kepada para koleganya termasuk, Wagino.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada praktiknya pertambangan ilegal masih terjadi di banyak tempat, khususnya Provinsi Lampung yang sepanjang tahun 2020-2021 tercatat 95 titik penambangan pasir ilegal berhasil di tutup pemerintah.¹² Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk menjadi salah satu contoh bahwa terdapat konsekuensi pidana bagi para pelaku usaha “nakal” yang menjalankan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin atau ilegal.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk dapat mengkaji dan meneliti praktik pertambangan pasir ilegal ini dengan melihat secara konseptual aspek penegakan

¹² Siti Khoiriah, “Pemerintah Akan Tutup 8.683 Tambang Ilegal, di Lampung Way Seputih Merupakan Titik Terbanyak”, <https://kupastuntas.co/2020/02/19/pemerintah-akan-tutup-8683-tambang-ilegal-di-lampung-das-way-seputih-merupakan-titik-terbanyak>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023

hukumnya dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku penambangan tidak berizin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai objek kajian dalam tulisan ilmiah ini. Dengan demikian, penulis dengan ini mengajukan penelitian dengan berjudul “**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL (Studi Putusan Nomor : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk).**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yakni terkait pada bidang hukum pidana materil yang mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal berdasarkan Putusan No: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai objek kajian penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka kegunaan yang hendak dihasilkan yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dimaksud agar menambah ilmu serta wawasan penulis serta bisa memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal tidak berizin serta dapat juga mengetahui penerapan hukum bagi pelaku penambangan pasir yang tidak berizin dalam melakukan segala aktifitas pertambangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

b. Kegunaan Praktis

Dalam hal praktis, penelitian ini dimaksud bisa memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan para civitas hukum mengenai penegakan hukum hakim dalam memutus perkara penambangan ilegal pasir serta mengetahui mekanisme penerapan hukum bagi pelaku ilegal penambangan

pasir berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk, sehingga kedepannya penelitian ini dapat menambah sumber rujukan serta literatur mengenai tindak pidana pertambangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan definisi yang meliputi abstraksi yang bersumber dari oleh pemikiran atau kerangka acuan yang berusaha guna menemukan variabel-variabel sosial yang dianggap penting oleh para peneliti.¹³ Sedangkan kerangka teoritis adalah hasil pemikiran abstraksi ataupun kerangka acuan ataupun landasan yang bersangkutan guna pelaksanaan penelitian ilmiah ataupun hukum.¹⁴ Berikut ini yakni beberapa teori yang dipakai sebagai pedoman analisis dalam penelitian ini :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya buat tegaknya atau berfungsinya peraturan perundang-undangan secara konkret menjadi panduan suatu perbuatan dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau interaksi hukum tertentu pada kehidupan bermasyarakat & bernegara.¹⁵ Penegakan hukum ini berorientasi pada tiga tahapan yaitu tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi. Pada tahap formulasi ialah tahapan penegakan secara hukum oleh

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, ,hlm. 125

¹⁴ *Ibid*, hlm 32.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group: Jakarta, Hlm 21.

pembentuk peraturan perundang-undangan. Didalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan dengan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan-keadaan dari situasi masa kini dan masa yang akan datang. Pada tahapan aplikasi tahapan penegakan hukum pidana untuk dapat dilaksanakan secara aturan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan sampai pada kepengadilan. Pada tahapan ini aparatur penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan. Tahapan eksekusi ialah tahapan penegakan hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Teori Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

c. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.

Hukum disini ialah Undang-Undang yang dibuat secara sah dan merata bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia terkhususnya masyarakat Bandar Lampung. Secara umum dapat dikatakan bahwa

peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dimana semakin baik suatu peraturan hukum yang diberlakukan akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik peraturan hukum yang berlaku maka semakin sukar penegakannya.¹⁶

d. Faktor penegak hukum.

Penegakan hukum pada tulisan skripsi ini, ialah mereka yang pekerjaannya bersentuhan langsung dalam hal penegakan hukum, misalnya aparat Kepolisian Daerah Lampung. Pihak penegak hukum berkewajiban menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penambangan pasir ilegal. Menurut Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. Dimana sistem hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur sistem hukum seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum tersebut mempunyai perannya masing-masing.

e. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana, yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan

¹⁶ Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Jurnal* 7, no. 15 2021. hlm.4735.

seterusnya. Jika halhal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

f. Faktor masyarakat

Faktor yang berkaitan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik.

g. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷ Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya penegakan hukumnya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara gagasan-gagasan yang berbeda, yang maknanya terkait dengan frasa yang sedang atau hendak diselidiki.¹⁹ Sehubungan dengan definisi tersebut, maka secara limitatif pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tinjauan Yuridis adalah suatu rangkaian yang menggambarkan pola-pola yang bersifat urut dan konsisten dengan dilakukan pencermatan untuk

¹⁷ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁸ Ibid. Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Jurnal* 7, no. 15 2021. hlm.4736.

¹⁹ *Op.cit*, hlm, 132.

memahami pandangan suatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari.²⁰ Sedangkan arti yuridis berasal dari kata “Yuridisch” yang berarti menurut hukum atau segi hukum.²¹ Dengan demikian dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan dari perspektif hukum tertentu.

- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya buat tegaknya atau berfungsinya peraturan perundang-undangan secara konkret menjadi panduan suatu perbuatan dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau interaksi hukum tertentu pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini berorientasi pada 2 (dua) hal yaitu pada aspek materil hukum dan formil hukum tertentu.
- c. Pelaku adalah seorang atau lebih yang melakukan tindak pidana bersangkutan, dengan arti adanya suatu bentuk sengaja atau tidak sengaja seperti yang tercantum dalam ketentuan undang-undang, olehnya akan menimbulkan suatu akibat yang tidak kehendaki oleh undang-undang.²²
- d. Tidak berizin adalah suatu ketentuan yang ilegal atau melanggar ketentuan undang-undang.²³
- e. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan

²⁰ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Yrama Widya: Bandung, hlm 10.

²¹ Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher: Surabaya, hlm 651.

²² *Op.cit*, hlm 34

²³ *Op.cit*, hlm 30

dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- f. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus.²⁴ Dalam sudut pandang pertambangan, pasir termasuk dalam kelompok mineral logam yang dapat ditambang atau diusahakan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara.
- g. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur pada KUHAP.

E. Sistematika Penulisan

Bermaksud agar penelitian ini mudah dipahami secara komprehensif, penting guna mengkonsepkan sistematika penulisan, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang pembahasan penelitian ini agar memiliki keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Prosedurnya yakni :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

²⁴ Wikipedia, "Pengertian Pasir", <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian pustaka serta teori-teori seperti penegakan hukum pidana, tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pertambangan pasir ilegal, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat penulis skripsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi penjelasan tentang mekanisme pemecahan masalah yang disertai dengan uraian tentang sumber data, jenis data, pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang hendak dibahas tentang penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku penambangan pasir ilegal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk, serta apakah tindak pidana penambangan pasir tidak berizin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk telah berkesesuaian dengan hukum.

V. KESIMPULAN

Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan atas uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, serta saran penulis guna alternatif pemecahan masalah terkait penelitian penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya peraturan perundang-undangan hukum pidana secara konkret menjadi panduan suatu perbuatan dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau interaksi hukum tertentu pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini berorientasi pada 2 (dua) hal yaitu pada aspek materil hukum dan formil hukum tertentu. Teori penegakan hukum Pidana menurut Barda Nawawi Arief yang menyatakan pendapatnya bahwasanya penegakan hukum pidana ialah suatu penegakan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hal ini yang mengartikan bahwasanya penegakan hukum telah dipercaya oleh masyarakat dan keadilan yang telah dikandung di dalam hukum itu sendiri. Penegakan hukum pidana harus mengandung keefektifan agar seseorang yang melakukan tindak pidana seperti penambangan pasir ilegal dapat diberikan hukum berupa hukuman penjara sebagai rangkaian dari efek jera kepada pelaku penambangan pasir secara ilegal di provinsi Lampung. Fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi 2, yaitu fungsi umum (mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum) dan fungsi khusus (melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtguterschautz*) dengan sanksi berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi

yang terdapat pada cabang hukum lain). Fungsi lain dari hukum pidana sebagai alat kontrol sosial adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

B. Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (hukum normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah pelanggaran merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*". Dalam KUHP tidak ada penjelasan pasti mengenai arti kata *strafbaar feit*. Tindak pidana seringkali disamakan dengan pelanggaran ringan, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena melanggar hukum pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan disini berbeda dengan perbuatan aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan juga perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang) sebenarnya diwajibkan oleh hukum. Jenis-jenis Tindak Pidana dibedakan menurut kriteria tertentu yang diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara tindak pidana Buku II dan tindak pidana Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP ke dalam Buku II dan III tetapi juga menjadi landasan seluruh sistem hukum pidana secara menyeluruh.²⁵

²⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Pasir ilegal

Definisi pertambangan apabila ditinjau secara normatif geologis akan menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat atau pembaca yang tidak berlatar belakang keilmuan tersebut, sehingga pertambangan akan lebih sederhana apabila ditinjau dari segi kebahasaan atau kepustakaan semata. Pertambangan secara normatif adalah tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara sebagian atau keseluruhan yang meliputi rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.²⁶

Ditinjau secara normatif yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Definisi ini membuktikan, bahwa kegiatan pertambangan merupakan aktifitas besar dengan melibatkan banyak prosedur yang harus dilaksanakan secara bertahap dan sistematis serta bersifat koheren.

Kegiatan pertambangan hasil bumi secara praktik adalah aktifitas ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbarui, yang berarti bahan pertambangan itu

²⁶ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press: Yogyakarta, hlm 44

dieksplorasi dan hasilnya akan berupa olahan hasil tambang. Penambangan sebagai mekanisme pengambilan material dapat diekstraksi dari kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi. Kegiatan pertambangan merupakan suatu bentuk usaha untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bawah tanah.²⁷

Pasir adalah satu bahan mineral yang terdapat di dalam bumi. Biasanya, aktifitas kegiatan penambangan pasir ini dapat ditemukan diantara tebing atau perbukitan. Hal ini yang seringkali dapat dilihat oleh masyarakat awam, yang mana banyak alat berat seperti eskavator sedang melakukan kegiatan pengerukan pada suatu tebing atau perbukitan. Secara normatif, pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Meskipun demikian, pengertian secara normatif yuridis atau kepustakaan sangat sukar untuk ditemui, hanya saja dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan menyatakan bahwa pasir adalah salah satu zat yang tergolong dalam mineral logam yang dengan demikian pasir adalah bagian dari objek pertambangan. Apabila ditinjau secara lebih lanjut, pengertian secara umum mengenai “pasir” sendiri cukup berkorelasi dengan ketentuan hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penambangan pasir sendiri adalah objek usaha pertambangan yang secara hukum diperbolehkan untuk dilakukan, karena

²⁷ Salim, H.S, 2004, *Hukum Pertambangan*, Rajagrafindo: Jakarta, hlm 53

telah secara jelas diatur dalam peraturan terkait. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan penyeldikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Ketentuan perundang-undangan tentang pertambangan dalam hukum positif Indonesia secara eksplisit meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Secara implisit, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aktifitas pertambangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.²⁸

Selain mengenal *illegal mining*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral, juga mengenal beberapa macam tindak pidana, sebagian besar ditujukan kepada pengusaha pertambangan, dan sebagai lainnya hanya tindak pidana yang ditujukan kepada otoritas atau pejabat yang memberikan izin tambang tersebut. Tindak pidana tersebut salah satunya adalah penambangan tanpa izin (PETI), pemilik izin usaha tambang menyampaikan laporan palsu,

²⁸ Murty, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi”, Jurnal Hukum Simbur Cahaya, Vol 24 Nomor 1, 2020, hlm 12

pemegang izin usaha menjual mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin usaha dan / atau merintang kegiatan usaha pertambangan pemegang izin usaha.²⁹

D. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal

Istilah pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses berdasarkan pidana itu sendiri dimana orientasinya memberikan efek jera sebagai akibat untuk memaksimalkan dan untuk melakukan hal yang diharapkan suatu cara yaitu menggunakan penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan itu. Dalam bahasa lain pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman.

Penghukuman itu sendiri berakar dari kata dasar huku, sehingga seringkali memiliki arti sebagai penetapan hukuman atau pemutusan suatu hukuman. Dengan demikian secara sederhana pemidanaan dapat diartikan sebagai bentuk penjatuhan oleh hakim sebagai pihak pengadil yang disimpulkan dari ketentuan-ketentuan pidana yang secara normatif tercantum dalam peraturan hukum tertentu.³⁰

Tujuan pemidanaan adalah merupakan upaya untuk memberikan peringatan terhadap orang atau badan hukum agar jangan sampai melakukan perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh peraturan hukum secara tertulis maupun subjek hukum lainnya agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat

²⁹ *Ibid*, hlm 11

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm 19.

merugikan orang lain.³¹ Selain itu dalam jajak pendapat Wirjono Prodjodikoro selaku ahli hukum menerangkan bahwa tujuan pembedaan ini adalah memberikan pendidikan atau memperbaiki orang atau badan usaha yang melakukan tindak kejahatan agar menjadi pribadi yang baik dalam berbuat. Hal ini dilakukan agar bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan bangsa.³²

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa pembedaan itu bukan semata-mata bertujuan memberikan upaya balas dendam melainkan menjadi upaya pendidikan bagi seseorang pelaku tindak pidana sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pembedaan bisa saja terwujud jika melihat beberapa mekanisme perencanaan, antara lain meliputi pemberian pidana oleh undang-undang, pemberian badan oleh yang berwenang, dan pemberian pidana oleh lembaga pelaksana wewenang.

Teruntuk jenis-jenis pembedaan Indonesia secara normatif yuridis tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana primer yang patut diberikan oleh majelis hakim selaku pemutus kepada diri terdakwa. Adapun pidana pokok yang tercantum dalam Pasal *a quo* tersebut antara lain adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Penjatuhan pidana mati merupakan

³¹ Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pembedaan*, Jurnal Sanisa, Vol1 No 1, 2021, Hlm 37

³² Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur: Bandung, Hlm 16.

bagian dari kebijakan hukum pidana yang sangat dipengaruhi oleh politik hukum pidana di dalamnya.³³

Pidana mati dalam Pasal 11 KUHP menerangkan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri, namun dalam praktiknya cara seperti ini tidak berlaku lagi dan sudah mulai lebih mengedepankan cara yang ideal, efektif dan menjunjung kemanusiaan. Walaupun pidana mati tercantum secara umum dalam KUHP, terkhusus pada tindak pidana pertambangan tidak tercantum sanksi demikian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara hanya mengenal penjatuhan sanksi pidana penjara, kurungan, denda serta pidana tambahan. Pidana penjara menurut Andi Hamzah diartikan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan pada diri seseorang.³⁴ Adapun pidana kurungan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pidana penjara, hanya saja waktu pidana kurungan lebih sebentar dengan hanya berkisar sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.³⁵ Sedangkan pada pidana denda adalah tanggung jawab orang yang didenda oleh hakim/pengadilan untuk membayar biaya tertentu karena telah berbuat sesuatu yang dapat menghukumnya.³⁶

Selain itu, pidana tambahan adalah sanksi yang bertujuan meningkatkan hukuman utama yang diberikan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam situasi-situasi

³³ Warih Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, Vol 1 Nomor 2, 2015, Hlm 109

³⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hlm 36

³⁵ Farid, A.Z. Abidin, & Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Press: Jakarta, Hlm 289

³⁶ Indung Wijayanto, *Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol 10 Nomor 2, 2015, Hlm 250

khusus dalam pengambilan alih benda-benda tertentu. Pidana tambahan ini bukan sesuatu yang bersifat imperatif, dan keputusannya mutlak berdasarkan pertimbangan hakim itu sendiri. Ketentuan pidana tambahan cenderung berbeda dari ketentuan pidana pokok, antara lain sebagai berikut :³⁷

Pertama, hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping hukuman utama. Artinya, hukuman tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai hukuman tunggal. *Kedua*, hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam ketentuan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan jelas sebagai ancaman yang memiliki sanksi, ini berarti bahwa hukuman tambahan tidak dikenakan. *Ketiga*, terdapat setiap jenis tindak kriminal, namun hanya diancamkan kepada beberapa tindak kriminal khusus. Keempat, meskipun diintimidasi secara tegas dalam pembuatan suatu tindakan kriminal tertentu, namun karakteristik hukuman tambahan ini adalah opsional. Dengan kata lain, diberikan kepada hakim untuk menerapkannya atau tidak.

Aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh civitas masyarakat, skala kecil atau besar, adapun dalam skala penambangannya terbatas, maka harus diketahui bukan berarti pemerintah memberikan izin tambang ke tempat tersebut. Bilamana penggalian tambang dilakukan secara tradisional, namun objek galian tambang bisa menyebabkan dampak lingkungan atau kerugian lainnya, maka aktifitas tambang tersebut tidak boleh dilakukan atau setidaknya dibatasi.

Setiap usaha pertambangan yang didasarkan pada objek galian strategis dan bahan vital lainnya menurut Undang-Undang Pertambangan dan Mineral akan dapat

³⁷ Hermin Hadiati, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hlm. 45.

dilakukan apabila sebelumnya pihak pelaku usaha terkait telah mendapat izin pertambangan. Bagi mereka yang secara sengaja atau lalai melakukan kesalahan yang akan berkonsekuensi pidana, dapat diancam dengan ketentuan Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang menggunakan prosedur secara tersistematis serta ide-ide tertentu untuk serangkaian peristiwa hukum dengan tujuan mempelajari dan menganalisisnya.³⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari sumber-sumber hukum dalam bentuk bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Studi ini mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan beberapa konsep, khususnya pada konsep tentang pertanggungjawaban pidana yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta sumber hukum tersier.

Berdasarkan dengan rujukan bahan-bahan hukum dan pustaka tersebut. Penulis berkenaan untuk dapat meninjau dan menganalisis dasar penegakan hukum hakim terhadap penambangan pasir ilegal dan kesesuaian putusan bagi pelaku penambangan pasir ilegal dengan berpandangan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai objek kajian pada penelitian ini. Tujuannya untuk dapat mengetahui apakah dasar penegakan hukum

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm 52

³⁹*Ibid*, Hlm 10

hakim dalam memutus pidana pelaku ilegal penambangan pasir tersebut telah sesuai dengan ketentuan norma hukum yang telah berlaku saat ini. Khususnya kepada beberapa ketentuan hukum materiel yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral dan ketentuan hukum formil sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP.

B. Sumber dan Jenis Data

Demi menunjang penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan pokok yang didapatkan secara langsung dari tempat penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada responden memperoleh data yang dibutuhkan dalam kajian penelitian ini.⁴⁰ Penentuan responden ini berlandaskan pada klasifikasi atau kriteria responden yang memang telah dibutuhkan, yakni seseorang yang dianggap ahli dan berkapasitas atas rumusan masalah yang tercantum di dalam penelitian ini, yaitu mengenai dasar penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku penambangan pasir ilegal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk serta kesesuaian putusan *a quo* dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya yang terkait dengan penelitian. Data sekunder dijelaskan sebagai

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 55

informasi yang tidak meliputi data-data pokok yang telah terurai sebelumnya, yang dimana data sekunder ini adalah murni hasil pengolahan pandangan atau pemikiran dari para ahli yang memang memiliki kompetensi pada bidang tertentu. Tujuannya adalah memberikan pedoman kepada penulis. Secara harfiah, data sekunder adalah data yang memang telah disiapkan dan dapat dipergunakan secara segera.⁴¹ Adapun data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang harus dilaksanakan oleh semua subjek hukum yang terikat dengan suatu norma tertentu, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral ;
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkorelasi dengan bahan hukum pokok yang dapat menunjang dalam melakukan penilaian dalam rangka untuk memahami bahan hukum pokok, seperti meliputi

⁴¹ *Ibid*, hlm 12

karya sastra, temuan penelitian, peraturan pelaksana, dan lain sebagainya yang dapat mendukung penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan keterangan mengenai bahan hukum pokok dan bahan hukum pelengkap secara jelas yang dapat dijadikan bahan analisis terhadap implementasi peraturan hukum di lapangan, seperti sumber referensi bahasa, ensiklopedia, majalah, keputusan pengadilan, artikel online, dan materi lainnya yang bersifat akademik terkait dengan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu yang memberikan pengetahuan yang diminta dan mampu merespons setiap pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan daripada narasumber ini adalah untuk menjawab rangkaian permasalahan yang ada dalam struktur penelitian ini. Teknis pelaksanaan akan dilaksanakan dengan mekanisme wawancara atau tanya jawab antara pihak penulis dengan narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih	: 1 Orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
Jumlah	3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni :

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka merupakan cara untuk mendapatkan informasi sekunder yang pada penelitian ini dilakukan dengan melalui pemanfaatan buku, peraturan, publikasi ilmiah, artikel online, dan sumber lainnya yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan melibatkan pengumpulan data primer dari narasumber melalui tanya jawab terbuka. Penulis telah merancang rencana kerja untuk topik utama diskusi yang akan ditanyakan. Pendekatan ini digunakan agar responden dapat memberikan jawaban secara bebas sebagai deskripsi.

2. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data terhadap kedua data tersebut dengan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Identifikasi data, termasuk usaha verifikasi ulang kesempurnaan, kejelasan, dan kebenaran data, ditetapkan oleh subjek penelitian yang sedang diinvestigasi.

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi harus dilakukan berdasarkan topik tertentu agar sesuai dengan jenis dan keterkaitannya.

- c. Sistematisasi data, atau proses mengatur dan menggabungkan data yang terkait, bersatu, dan terpadu dalam sub-topik untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Metode analisis data dilaksanakan secara kualitatif yuridis, yang berarti menggambarkan data dalam bentuk pernyataan yang teratur kemudian diartikan sesuai dengan norma hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang jelas dan memang memiliki hubungan dalam topik pembahasan. Dengan demikian, diharapkan akan ditemukan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dibatasi dalam skripsi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dianalisis oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada penegakan hukum dari Majelis Hakim pada Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk maka, terdakwa secara sah dan berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bersalah dengan melakukan pertambangan pasir secara ilegal dengan melanggar ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penulis berdasarkan dengan putusan dari majelis hakim tersebut juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau pemaaf bagi perbuatan tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga majelis hakim berdasarkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk telah menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sejumlah lima juta rupiah.
2. Masih terdapatnya faktor-faktor penghambat terutama pada sektor penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan sampai pada majelis hakim di pengadilan negeri terhadap pelaku atau kepada pelaku pertambangan pasir yang tidak

memiliki izin usaha dapat memengaruhi kualitas hukuman yang diterima pelaku pertambangan ilegal, yang telah tercermin pada putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang menghukum terdakwa selaku penambangan pasir ilegal tanpa adanya izin resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan hukuman penjara hanya 8 (Delapan) bulan lamanya dan disertai dengan adanya denda yang sangat sedikit sebesar lima juta rupiah dengan mana apabila ketentuan yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 bulan lamanya.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis memandang perlu adanya pemberian saran sebagai berikut ini:

1. Majelis hakim seyogyanya dapat untuk mempertimbangkan faktor-faktor pemberat kepada terdakwa seperti adanya kerugian negara akibat penambangan pasir ilegal tersebut sehingga hukumannya dapat diperberat.
2. Aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran lebih lanjut perihal adanya kecurangan-kecurangan dari adanya penambangan pasir ilegal pada putusan No : 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk untuk membebaskan provinsi Lampung dari penambangan-penambangan pasir ilegal.
3. Masyarakat terhadap penambangan pasir ilegal, siapa saja yang ingin usaha atau beraktivitas di bidang Penambangan harus dilengkapi segala perizinannya seperti izin SIUP, SITU dan perizinan terkait lainnya untuk dapat dilengkapi dan setelah itu pihak pemerintah akan menilai untuk izin dapat turun atau disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Arif, Irwandy. (2014). *Batubara Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bisri, Ilhami. (2011). *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Farid, Zainal Abidin., dan Hamzah, Ari. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Farid, Zainal. Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S, Salim. (2004). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Hadiati, Husmoji. (1995). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2006). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kaimudin, Oheo. (2019). *Tindak Pidana Pertambangan*. Padang: Media Sahabat Cendekia.

- Majibur, Rohman. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekusitif.
- Marwan. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno, (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, & Arief, Barda. Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Adithya Bakti.
- Pudyatmoko, Sri. (2007) *Penegakan Dan Perindungan Hukum*. Jakarta: Salemba.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, Muhammad. (2007). *Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Sadi, Muhamad. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sasongko, Wahyu. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (edisi revisi)*. Lampung: Aura Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudrajat, Nandang. (2002). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Achmad, Sriyanti. (2008). Pembatalan Dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Pengganti. *Hukum Ihwal* 3, no. 6.
- Anjari, Warih. (2015). Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).
- Antonius. 2021. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya).” *Hukum Dan Keadilan* 3, no. 7.

Ariyanti, Dwi Oktafia. 2020. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal. *Jambura Law Review* 2, no. 1 .

Disemedi, Hari Sutra, dan Cory Bill Garden Nababan. 2021. Penambangan Pasir Secara Ilegal Di Batam, Indonesia: Analisis Yuridis Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Justitia* 4, no. 8.

Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan, Heryanti, dan M. Fadli Masulili. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo* 4, no. 2.

Jaya, Irman. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal (Studi Kasus Putusan No.32/Pid.Sus/2019/PN Wmn). *Dinamika Hukum* 13, no. 1 .

Paruki, Novia Rahmawati Ashan, dan Ahmad. (2022) Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal.” *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2.

Prianto, Yuwono, Benny Djaja, Rasji, dan Narumi Bungas Gazali. (2019) Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup.” *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1.

Putri, Tsarazien Nurwahab, Supanto, dan Diana Lukitasari. (2021) Kendala Pemerintah Kabupaten Magetan Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal.” *Humanities and Social Sciences Communications* 6, no. 5.

Rahayu, Sri, dan Dehny Wahyudhi. (2019). Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Muaro Jambi. *Penegakan Hukum* 3, no. 4.

Murty. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi. *Jurnal Hukum Simbur Cahaya*, 24(1).

Sanawiah, dan Istani. (2022) Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental.” *Satya Dharma* 5, no. 1.

Sanyoto. (2008) Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3.

Saraya, Sitta, dan Ikka Puspitasari. (2020) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Ijin Di Wilayah Polres Kendal. *Hukum Jurnal Mahasiwa* 3, no. 2 .

Sibirian, Nova Yanti. (2016) Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2.

Syafudin, Muhammad Agus Fajar, dan Fajar Ar Sudewo. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon.” *Diktum: Jurnal Hukum* 8, no. 1.

Tantaru, Fernando., Toule, Elsa. Rina., dan Ubwarin, Erwin. (2021). Kajian Sosio Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidana. *Jurnal Sanisa*, 11(1).

Wani, Elisa Debora. (2017) Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Yang Di Keluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Badan Pertanahan Nasional) *Lex Crimen* 6, no. 2.

Wijayanto, Inung. (2015). Kebijakan Pidana Denda Di KUHP Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 10(2).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu dan Mineral

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Internet

Kementerian Energi & Sumber Daya Air Mineral. (2022, Juli 12). *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*. Retrieved Mei 23, 2023, from [www.esdm.go.id: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama)

Khoiriah, Siti. (2020, Februari 19). *Pemerintah Akan Tutup 8.683 Tambang Ilegal, di Lampung Way Seputih Merupakan Titik Terbanyak*. Diakses Agustus 23, 2023, from kupastuntas.co.

Muliawati, Firda. Dwi. (2022, Desember 1). *Tambang Ilegal Semakin Menjamur*. Diakses Mei 28, 2023, from www.cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201152039-4-392961/tambang-ilegal-makin-menjamur-pemerintah-ngapain-aja>